



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai, meningkatkan motivasi kerja dan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, maka perlu memberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

### BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 2

- (1) Memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah setiap bulan dalam 1 (satu) tahun, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran tambahan penghasilan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pajak.
- (3) Pajak ditanggung Pemerintah Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III TATA CARA

#### Pasal 3

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan pengukuran terhadap disiplin kerja yang tertuang dalam instrumen pengukuran tambahan penghasilan Pegawai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak

- terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengisian instrumen pengukuran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan maksimal tanggal 10 setiap bulan berikutnya.
  - (3) Hasil Pengukuran terhadap disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rekapitulasi hasil Pengukuran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (4) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan Januari dan Februari tahun 2017 diberikan pada bulan Maret tahun 2017 sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
  - (5) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil bulan Maret dan seterusnya diberikan pada bulan berikutnya.
  - (6) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil bulan Desember 2017 diberikan pada hari terakhir bulan Desember 2017.

#### BAB IV PENGECUALIAN

##### Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan bagi Pegawai pada Jabatan Fungsional, yaitu:
  - a. Guru Bersertifikasi;
  - b. Tenaga Kesehatan pada RSUD; dan
  - c. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan bagi Pegawai yang melaksanakan:
  - a. tugas belajar; dan
  - b. cuti lebih dari 7 (tujuh) hari dalam satu bulan.

##### Pasal 5

Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan bagi Pegawai guru yang tidak memperoleh tunjangan profesi guru (bukan guru bersertifikasi).

#### BAB V PEMBIAYAAN

##### Pasal 6

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 16 Januari 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum

  
ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 5 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
 PEGAWAI

A. STRUKTUR DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

NO	PEJABAT DAN PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Sekretaris Daerah.	Rp 10,500,000
2	Asisten Sekretaris Daerah. Staf Ahli Bupati.	
3	Eselon II b pada Sekretariat Daerah/Inspektorat/ Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan/ Badan Keuangan Daerah/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Rp 4,750,000
4	Eselon II b pada Perangkat Daerah selain yang termasuk pada nomor 2 diatas.	Rp 4,000,000
5	Eselon III a pada Sekretariat Daerah/Inspektorat/ Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan/ Badan Keuangan Daerah/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Rp 3,500,000
6	Eselon III a pada Perangkat Daerah selain yang termasuk pada nomor 4 diatas.	Rp 3,000,000
7	Eselon III b pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan/ Badan Keuangan Daerah/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 2,700,000
8	Eselon III b pada Perangkat Daerah selain yang termasuk pada nomor 6 diatas.	Rp 2,200,000
9	Eselon IV a pada Sekretariat Daerah/ Inspektorat/ Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan/ Badan Keuangan Daerah/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Rp 1,700,000
10	Eselon IV a pada Perangkat Daerah selain yang termasuk pada nomor 8 diatas.	Rp 1,200,000
11	Eselon IV b	Rp 1,000,000
12	JFU/Galon JFK Golongan IV pada Sekretariat Daerah/ Inspektorat/ Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan/ Badan Keuangan Daerah/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 1,450,000
13	JFU/Calon JFK Golongan IV pada Perangkat Daerah selain yang termasuk pada nomor 11 diatas / Penilik Sekolah/ Pustakawan/ Arsiparis	Rp 1,000,000

13	JFU/Calon JFK Golongan III pada Sekretariat Daerah/Inspektorat/ Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan/ Badan Keuangan Daerah/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 1,425,000
14	JFU/Calon JFK Golongan III pada Perangkat Daerah selain yang termasuk pada nomor 13 diatas	Rp 900,000
15	JFU/Calon JFK Golongan II pada Sekretariat Daerah/ Inspektorat/ Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan/ Badan Keuangan Daerah/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 1,250,000
16	JFU/Calon JFK Golongan II pada Perangkat Daerah selain yang termasuk pada nomor 15 diatas	Rp 800,000
17	JFU/Calon JFK Golongan I pada Sekretariat Daerah/ Inspektorat/ Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan/ Badan Keuangan Daerah/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 1,000,000
18	JFU/Calon JFK Golongan I pada Perangkat Daerah selain yang termasuk pada nomor 17 diatas	Rp 675,000
19	Auditor/P2UPD/Audiawan Ahli Madya	Rp 2,700,000
20	Auditor/P2UPD/Audiawan Ahli Muda	Rp 1,700,000
21	Auditor/P2UPD/Audiawan Ahli Pertama	Rp 1,600,000
22	Auditor Penyelia	Rp 1,500,000
23	JFK lainnya dan Pegawai yang ditempatkan pada KPU	Rp 850,000
24	Guru non Sertifikasi	Rp 400,000

B. INSTRUMEN PENGUKURAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KARANGANYAR

Bulan, Tahun : .....

Perangkat Daerah: .....

NO.	PEJABAT YANG DINILAI		PEJABAT YANG MENILAI	
1	Nama		Nama	
2	NIP		NIP	
3	Pangkat/Gol/Ruang		Pangkat/Gol/Ruang	
4	Nama Jabatan		Jabatan	
5	Unit Kerja		Unit Kerja	

No	Aspek Yang Dinilai	Prosentase Tambahan Penghasilan (%) (perhitungan dalam satu bulan)						Nilai
1	Tidak melaksanakan apel pagi dengan ijin	Tidak melaksanakan apel pagi dengan ijin 0 s/d 3 hari	15	Tidak melaksanakan apel pagi dengan ijin 4 s/d 6 hari	12	Tidak melaksanakan apel pagi dengan ijin 7 hari atau lebih	10	
2	Hadir terlambat dengan ijin	Hadir terlambat dengan ijin 0 s/d 3 hari	15	Hadir terlambat dengan ijin 4 s/d 6 hari	12	Hadir terlambat dengan ijin 7 hari atau lebih	10	
3	Pulang lebih cepat dengan ijin	Pulang lebih cepat dengan ijin 0 s/d 3 hari	20	Pulang lebih cepat dengan ijin 4 s/d 6 hari	15	Pulang lebih cepat dengan ijin 7 hari atau Lebih	8	
4	Tidak masuk kerja dengan ijin	Tidak masuk kerja dengan ijin 0 s/d 3 hari	12	Tidak masuk kerja dengan ijin 4 s/d 6 hari	9	Tidak masuk kerja dengan ijin 7 hari atau lebih	6	
5	Tidak melaksanakan apel pagi tanpa ijin	Tidak melaksanakan apel pagi tanpa ijin 0 s/d 3 hari	6	Tidak melaksanakan apel pagi tanpa ijin 4 s/d 6 hari	4	Tidak melaksanakan apel pagi tanpa ijin 7 hari atau lebih	2	
6	Hadir terlambat tanpa ijin	Hadir terlambat tanpa ijin 0 s/d 3 hari	6	Hadir terlambat tanpa ijin 4 s/d 6 hari	4	Hadir terlambat tanpa ijin 7 hari atau lebih	2	
7	Pulang lebih	Pulang lebih	6	Pulang lebih	4	Pulang lebih	2	



	cepat tanpa ijin	cepat tanpa ijin 0 s/d 3 hari		cepat tanpa ijin 4 s/d 6 hari		cepat tanpa ijin 7 hari atau lebih	
8	Tidak masuk kerja tanpa ijin	0 hari dalam 1 (satu) bulan	20	-	-	1 hari dalam 1 (satu) bulan	0
			100		60		40
Total Nilai =							

C. JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN

Prosentase hasil pengukuran x Standar Besaran TPP = .....% x Rp.....	Jumlah TTP yang dibayarkan bulan..... = Rp.....
Tanda tangan pejabat yang menilai :	Tanda tangan Pejabat/Pegawai yang dinilai:

Catatan:

1. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis jam 07.00 – 15.45 WIB.
2. Jam kerja hari Jumat jam 07.00 – 11.30 WIB.

BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO